

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Laut lepas adalah semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara atau perairan kepulauan dari suatu negara kepulauan.¹ Laut lepas bukanlah bagian wilayah negara dan oleh karena itu tidak ada satu negarapun yang boleh mengklaim kedaulatan ataupun melakukan tindakan-tindakan yang mencemari kedaulatan laut lepas atau bagian-bagian tertentu di laut lepas yaitu kawasan dasar laut internasional.²

Kawasan dasar laut internasional merupakan area dasar laut yang berada di dasar samudra dalam yang terletak di luar batas yurisdiksi suatu negara untuk menerapkan hukum nasionalnya.³ Untuk mengetahui mengenai area tersebut yang harus di pahami bahwa kawasan dasar laut internasional terletak di dasar laut samudra dan di bawah laut lepas dengan status kawasan tersebut tidak di milik oleh negara manapun sehingga tidak dapat menerapkan hukum nasional suatu negara pada area tersebut.⁴ Status hukum dari kawasan dasar laut internasional yaitu di luar yurisdiksi nasional dari setiap negara, baik negara pantai (*Coastal States*) maupun tak berpantai (*land-lock states*).⁵ Namun bukan berarti kawasan dasar laut internasional sebagai *res nullius* (tidak ada yang memiliki) melainkan

¹ Pasal 86 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

² I Wayan Parthiana, *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2014, Hal 187

³ Pasal 1 Ayat 1 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁴ I Wayan Parthiana, *Op Cit*, Hal 221-222

⁵ *Ibid*, Hal 220

kawasan dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dimanfaatkan demi kesejahteraan umat manusia sebagai keseluruhan.⁶

Kawasan dasar laut internasional merupakan salah satu pranata hukum laut internasional positif yang tergolong baru dan ketegasannya baru di kenal mulai berlakunya *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982* (UNCLOS) yakni Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut 1982. Kawasan dasar laut internasional ini terletak di luar yurisdiksi nasional negara-negara, mulai mendapat perhatian serius pada paruh kedua setelah Majelis Umum PBB bermaksud memprakarsai penyelenggaraan koferensi hukum laut 1982.⁷ Gagasan persoalan penentuan kawasan dasar laut internasional ini di mulai dengan duta besar malta yaitu Arvido Pardo yang memberikan gagasan bahwa dasar laut di luar yurisdiksi nasional dinyatakan sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) yang dapat di artikan daerah dasar laut tersebut harus di gunakan untuk tujuan-tujuan damai dan kekayaan yang terdapat di dasar laut tersebut harus di gunakan untuk kepentingan umat manusia. Gagasan ini kemudian diambil oleh PBB, di mana Majelis Umum dalam Resolusinya No. 2574 (XXIV) yang di terima tanggal 15 Desember 1969, antara lain menugaskan Sekretaris Jendral PBB menyiapkan status dan struktur untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, fungsi dan wewenang suatu mekanisme internasional tentang sumber-sumber kekayaan kawasan dasar laut internasional untuk kesejahteraan seluruh umat manusia.⁸

⁶ Pasal 136 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, Hal 405

⁸ *Ibid.*

Status hukum dari kawasan dasar laut internasional menimbulkan persoalan kelembagaan, yakni tentang siapa atau lembaga apa yang sepatutnya melindungi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan dasar laut internasional. Tentu saja lembaga tersebut harus bersifat independen dan mandiri, serta bebas dari pengaruh ataupun intervensi dari pihak manapun. Maka UNCLOS 1982 membentuk sebuah lembaga atau badan bernama *Internasional Seabed Authority* yang dalam Bahasa Indonesia lazim diterjemah dengan Otoritas Dasar Laut Internasional atau dapat disebut Otorita, Otorita telah diatur berdasarkan Bab XI Bagian 4 Pasal 156 sampai 191 UNCLOS 1982.⁹

Kantor pusat *International Seabed Authority* terletak di Jamaika dan *International Seabed Authority* sebagai organisasi internasional dapat membuka tempat pusat informasi (*Centres*) di wilayah negara tertentu atau kantor domestik jika dianggap penting untuk melakukan kerjasama antarnegara. Selain itu Otorita memiliki status hukum sebagai pribadi hukum internasional (*Internasional Legal Personality*) sebagai subyek hukum internasional yang dapat melakukan kerjasama antar negara.¹⁰

UNCLOS 1982 memberikan hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan kawasan bagi umat manusia kepada Otorita, salah satu hak Otorita yaitu melakukan kerjasama antara negara yang berkenaan dengan kegiatan kawasan dasar laut internasional untuk berupaya mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral yang terkandung di kawasan tersebut yang bertujuan untuk kepentingan serta kesejahteraan umat manusia. Kerjasama yang dapat dilakukan oleh Otorita

⁹ I Wayan Parthiana, *Op Cit*, Hal 231

¹⁰ *Ibid.*

yaitu berkerja sama dengan perusahaan dari suatu negara, untuk itu Otorita diberikan hak untuk membuat kontrak-kontrak internasional untuk melakukan penelitian itu.¹¹

Selain berupaya mengeksplorasi dan mengeksploitasi mineral di kawasan dasar laut internasional, yang perlu di perhatikan oleh otorita yaitu mengenai perlindungan lingkungan laut yang berkaitan erat dengan lingkungan hidup di kawasan dasar laut internasional agar terjamin dan terlindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan dari kegiatan-kegiatan di kawasan dasar laut internasional.¹² Perlindungan lingkungan laut seperti pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran dan bahaya-bahaya lainnya terhadap lingkungan laut, termasuk garis pantai dan gangguan terhadap ekologi laut dengan memerhatikan secara khusus akibat-akibat negative dari kegiatan-kegiatan di kawasan seperti pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan, dan pengoprasian atau pemeliharaan instalasi-instalasi pipa-pipa saluran dan peralatan lainnya yang dapat mempengaruhi ekosistem dasar laut.¹³

Perilaku dan tanggung jawab negara-negara terhadap kegiatan di kawasan dasar laut internasional menjadi sangat penting untuk di atur, yaitu persoalan pertanggung jawaban negara dan kewajiban mengganti rugi atas kerusakan yang di timbulkan oleh negara dan kontraktor.¹⁴ Mengenai permasalahan tanggung jawab negara, UNCLOS 1982 telah mengatur mengenai kewajiban-kewajiban

¹¹ *Ibid*, Hal 252

¹² *Ibid*, Hal 226

¹³ Pasal 145 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

¹⁴ Pasal 139 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

mengenai persoalan tanggung jawab negara yaitu diatur pada pasal 139 ayat

1, berbunyi :

“Negara-negara Peserta harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan di Kawasan, baik dilakukan oleh Negara-negara Peserta atau perusahaan perusahaan negara atau badan hukum atau orang perorangan yang memiliki kebangsaan Negara-negara Peserta atau yang dikuasai secara efektif oleh mereka atau oleh warganegara-warganegara mereka, harus dilaksanakan sesuai dengan Bab ini. Tanggung jawab yang sama berlaku pula bagi organisasi-organisasi internasional untuk kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi tersebut di Kawasan.”¹⁵

Namun pertanggung jawaban negara ini sering dikenal dengan *State Responsibility* atau *State liability* menjadi permasalahan yang bertentangan dengan status hukum dan sumber daya alam kawasan dasar laut internasional. mengingat UNCLOS 1982 menjelaskan bahwa kawasan dasar laut internasional dan sumber daya alamnya merupakan warisan bersama umat manusia, sehingga kandungannya harus di manfaatkan demi kesejahteraan umat manusia sebagai keseluruhan, hal ini diatur berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 136, berbunyi :

“Warisan bersama umat manusia kawasan dan kekayaan-kekayaannya merupakan warisan bersama umat manusia”.¹⁶

Prinsip pertanggung jawab negara bisa saja di artikan sebagai kewajiban (*Duty* atau *obligation*) suatu negara. Namun dalam hukum internasional, pertanggung jawaban sering di artikan sebagai suatu prinsip bahwa negara bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan oleh orang atau penduduk di wilayahnya bila perbuatan orang yang dimaksud merugikan negara atau penduduk

¹⁵ Pasal 139 ayat 1 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

¹⁶ Pasal 136 *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*

di wilayah lain dengan cara menghukum untuk memulihkan kerusakan yang merugikan wilayah lainnya.¹⁷

Permasalahan dapat muncul mengenai pertanggung jawab negara yang terjadi di luar yurisdiksi negara terutama di kawasan dasar laut internasional yang status hukumnya sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia). Salah satunya permasalahan lingkungan akibat eksploitasi mineral di kawasan dasar laut internasional yang menyebabkan rusaknya lingkungan dasar laut internasional yang cukup rumit untuk di selesaikan, terutama berkaitan dengan permasalahan pertanggung jawab negara yang terjadi kawasan dasar laut internasional dan menimbulkan pertanyaan siapa yang sepatutnya bertanggung jawab akibat kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional.

Perlu di pahami bahwa mengenai pertanggung jawaban negara di kawasan ini tidak mudah di selesaikan bahkan pertanggung jawaban negara terhadap negara lain yang merugikan di yurisdiksi negara lain sering kali negara pelaku tidak bertanggung jawab untuk mengganti rugi akibat pencemaran yang berdampak di yurisdiksi negara yang di rugikan, terutama di kawasan dasar laut internasional yang status hukumnya di kawasan dasar laut internasional sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) dan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme seperti apa yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa yang muncul di kawasan dasar laut internasional apabila tidak ada petanggung jawaban dari negara yang mengakibatkan kerusakan di kawasan dasar laut internasional.

¹⁷ Steven Scott Young, *Internasional law of Enviroment Protection*, Des Plaines, IL: Cahners Publishing Company, 199. Hlm 107-108

Melihat adanya permasalahan kerusakan lingkungan dasar laut internasional yang dapat terjadi akibat pemanfaatan kawasan dasar laut internasional oleh suatu negara sebagaimana yang disebutkan di atas, maka penelitian ini mengenai pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional menjadi penting dilakukan dan dijadikan rujukan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menemukan jawaban atas tema sentral tersebut, maka isu hukum dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional ?
- 1.2.2 Bagaimana penyelesaian sengketa internasional apabila negara tidak bertanggung jawab akibat kerusakan yang diperbuat di kawasan dasar laut internasional ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penyelesaian sengketa internasional apabila negara tidak bertanggung jawab akibat kerusakan yang diperbuat di kawasan dasar laut internasional.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang berkaitan dengan pertanggung jawaban

negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan praktis bagi praktisi yang berhubungan dengan pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional, juga masukan dan sekaligus memperkaya bahan hukum dalam memecahkan persoalan-persoalan hukum yang muncul terkait dengan pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan mengenai sejumlah penelitian yang mengkaji tentang pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan dan pemanfaat mineral di area laut dalam aspek hukum internasional, lingkungan internasional ataupun hukum tata negara di Indonesia dapat di jadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu : disertasi Indah Cahyani, penelitian ini berkaitan dengan pengelolaan hulu migas dengan tema sentral tentang : “ Prinsip Keterbukaan dalam Pengelolaan Hulu Migas di Indonesia“. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar, dimana konsep pengelolaan yang di maksud oleh penulis tersebut adalah konsep dasar pengelolaan hulu migas di Indonesia. Sedangkan konsep pengelolaan penulis disini merupakan pemanfaat mineral di kawasan dasar laut internasional .

Skripsi Wepi Sundari, Penelitian ini didasarkan pada permasalahan “Implementasi Prinsip International Responsibility (Tanggung Jawab Internasional) Dalam Kasus Dampak Kebakaran Hutan Di Indonesia Terhadap Negara-Negara Tetangga”. Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, dimana

dalam penelitian ini mengenai pertanggung jawab negara dalam kasus kebakaran hutan. Sedangkan pertanggungjawab negara dalam penelitian penulis pertanggung jawaban negara kerusakan lingkungan akibat pemanfaat mineral.

Skripsi Muhamad Iqbal Suhaimi, penelitian ini didasarkan pada isu sentral penggunaan “ Pengaturan Pencemaran Laut Akibat Tumpahan Minyak Ditinjau Dari Hukum Internasional (Studi Kasus Kebocoran Minyak Di Teluk Meksiko Pada Tahun 2010)”. Terdapat perbedaan mendasar, dimana konsep pengaturan pencemaran laut dalam penelitian ini di tinjau dalam studi kasus yurisdiksi meksiko. Sedangkan konsep kerusakan lingkungan yang di timbulkan akibat pemanfaat mineral yang dimaksudkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kerusakan yang terjadi di kawasan dasar laut internasional.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dengan tujuan untuk memberikan presekripsi mengenai isu hukum apa yang akan di ajukan.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative, penelitian yuridis normatif sendiri adalah penelitian yang membahas tentang doktrin-doktrin atau asas-asas, penelitian ini kerap disebut sebagai penelitian Teoritis.

¹⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, Jakarta.2013. Hlm 60-69

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Untuk menemukan pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan pengkajian terhadap suatu undang-undang atau konvensi internasional, serta perkembangan historis tentang pengaturan tentang pertanggung jawaban negara akibat kerusakan lingkungan di kawasan laut. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mencatat dan menggolongkan yang di muat dalam suatu daftar aturan hukum yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional dan konvensi merupakan sumber hukum primer penelitian dan sekaligus sebagai alat ukur untuk mengkaji kebenaran penelitian ini sebagai penelitian hukum.

Pendekatan konseptual berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penggunaan konseptual yang di gunakan oleh penulis di harapkan menemukan pemikiran mengenai pengertian hukum, konsep hukum dan asas-asas hukum yang digunakan untuk menghadapi permasalahan hukum. Pada pendekatan ini berguna untuk menganalisa konsep-konsep hukum dan doktrinal para ahli hukum dalam konteks pertanggung jawaban dan kerusakan lingkungan di kawasan dasar laut internasional.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan ketentuan mengenai yang harus dilakukan, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, yang dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Adapun bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama untuk memecahkan isu hukum terkait dengan pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional dan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer untuk memecahkan permasalahan terkait isu hukum.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama untuk memecahkan isu hukum terkait dengan pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional yang terdiri dari konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan negara, antara lain :

1. *United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*
2. *United Kingdom Deep Sea Mining (Exploration Licences) Regulations (1984,*
3. *Belgium Law on Prospecting, Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources Beyond National Jurisdiction (2013)*
4. *Ordinance No. 2016-1687 relating to Maritime Areas under the Sovereignty or Jurisdiction of the French Republic (2016)*

¹⁹ *Ibid*, Hlm 141

5. *Jepang Act on Interim Measures for Deep Seabed Mining (1982)*
 6. *China Law on Exploration and Exploitation of Resources in the Area (2016)*
 7. *Czech Republic Prospecting, Exploration for and Exploitation of Mineral Resources from the Seabed beyond Limits of National Jurisdiction (2000)*
 8. *Belgium Law on Prospecting, Exploration and Exploitation of Seabed Mineral Resources Beyond National Jurisdiction (2013)*
 9. *Germany Act Regulating Seabed Mining 1995 (revised 2010)*
 10. *Tonga Seabed Minerals Act (2014)*
 11. *Nauru International Seabed Minerals Act (2015)*
 12. *Singapore Deep Seabed Mining Act (2015)*
 13. *Kiribati Seabed Minerals Act (2017)*
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer untuk memecahkan permasalahan terkait pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional yang terdiri dari buku-buku teks, artikel dalam berbagai majalah ilmiah atau jurnal hasil penelitian, antara lain :

1. Hannah Lily, *Sponsoring State Approaches to Liability Regimes for Environmental Damage Caused by Seabed Mining*, Center for International Governance Innovation, Kanada, 2018.

2. Khaidir Anwar, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015
3. Peter Holcombe Henley, *Minerals and Mechanism: The Legal Significance of the Notion of the 'Common Heritage of Mankind'*, Melbourne Journal of International Law, Vol 12 , 2011
4. Dan lain-lain.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum ini berbasis kepastakaan (*library based*) yang dapat di artikan focus penulisan dan analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan-bahan hukum di awali dengan melakukan pencatatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, baik dari perpustakaan atau internet (*digital library*). Selanjutnya bahan hukum diidentifikasi berdasarkan pendekatan penelitian, dan di simpan (*save*) dalam bentuk *digital file*. Setiap *file* diberi nama sesuai dengan nama bahan hukum, kemudian di klasifikasikan menggunakan sistem *folder* (*folder system*), yang pemilihannya dilakukan secara kritis (*relevant*) dan sistematis. Untuk memudahkan pencarian dan analisis, bahan hukum berupa *digital file* yang senada dikumpulkan dalam satu *folder* dan diberi nama sesuai klasifikasi, misalnya pertanggung jawaban negara, pemanfaatan mineral, kawasan dasar laut internasional dan lain-lain.

1.7 Sitematika Penulisan

Penelitian ini di susun secara sistematis dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab dengan urai sebagai berikut :

Bab I merupakan Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, keaslian, metode penelitian serta menguraikan secara singkat sistematika penulisan bab-bab apa saja yang akan dibahas dalam penulisan ini

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Kerusakan Lingkungan Atas Pemanfaatan Mineral Di Kawasan Dasar Laut Internasional. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan menganalisis pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral dengan menganalisis kedaulatan dan yurisdiksi negara atas laut dan sumber daya mineral di kawasan dasar laut internasional.

Bab III merupakan jawaban atas permasalahan pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional. Pada bab ini merupakan pokok bahasan mengenai pertanggung jawaban negara yang mengakibatkan kerusakan lingkungan terutam yang terjadi akibat peemanfaatan mineral yang di lakukan di kawasan dasar laut internasional yang pada hakikatnya milik bersama.

Bab IV merupakan penutup penelitian, merupakan kesimpulan dari semua bab-bab sebelumnya. Bab IV adalah intisari dari hasil penelitian secara keseluruhan yang memberikan ketentuan apa yang sewajarnya terhadap pertanggung jawaban negara terhadap kerusakan lingkungan atas pemanfaatan mineral di kawasan dasar laut internasional.